

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT LEMBAGA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan tata kelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Lembaga pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Lembaga Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan
 - Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Lembaga Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 106 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah Peraturan Keuangan Republik Indonesia 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT LEMBAGA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU: Menetapkan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Lembaga Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Koordinator, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Keputusan ini dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 Pedoman tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga beserta perubahannya.

KETIGA

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Lembaga Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama LKPP;
- 2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
- 4. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
- 5. PPK Biro Umum dan Keuangan;
- 6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM

PENGELOLA SISTEM **AKUNTANSI INSTANSI** TINGKAT LEMBAGA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH

NOMOR

: 12 TAHUN 2019

TANGGAL: 28 Januari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT LEMBAGA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Jabatan
1.	Pengarah	:	Roni Dwi Susanto	Kepala
2.	Penanggung Jawab	:	Sarah Sadiqa	Plt. Sekretaris Utama
3.	Koordinator	:	Hermawan	Kepala Biro Umum dan Keuangan
4.	Ketua	:	Selamet Budiharto	Kepala Bagian Keuangan
5.	Anggota	•	1. Disty Putri Ratna Indrasari	Kepala Subbagian Kas, Perbendaharaan, dan Pelaporan Keuangan.
	=		2. Anita Meilani	Pranata Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO